



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97/T/2024
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan dalam mengelola/ menyajikan data Kependudukan yang valid dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan Masyarakat yang berkelanjutan melalui penerapan Kartu Tanda Penduduk-el guna Penataan Sistem Administrasi Kependudukan dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagian telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28

- Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) ;
 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 14. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Ketua :
 - a. Bertanggungjawab terhadap pusat data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar dapat berfungsi dengan baik ;
 - b. Mengkoordinasi dan menyelaraskan pengelolaan pusat data SIAK ;
 - c. Pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya ; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Bintan.
 2. Sekretaris :
 - a. Membantu ketua dalam hal tugas administrasi ;
 - b. Melakukan konsultasi dan atau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan ;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada anggota/admin, administrator, operator dan *Front Office*;
 - d. Menyusun laporan sebagai sarana informasi yang relevan, transparan, akurat dan akuntabel ;

3. Anggota

3. Anggota :
 - a. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan dan melaporkannya secara berkala kepada Ketua ;
 - b. Melakukan konsultasi dana tau koordinasi terkait perubahan kebijakan, aplikasi serta jaringan ;
 - c. Melakukan pembaharuan aplikasi dan jaringan serta memberikan informasi dan atau pelatihan kepada administrator dan operator ;
 - d. Melakukan koordinasi dan pembinaan kepada Petugas Administrator, Operator dan *Front Office* ;
 - e. Menerima, menganalisa, memilah dan mengklasifikasi permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK; dan
 - f. Memberikan solusi terhadap permasalahan pelayanan dan pengoperasian SIAK.
4. Administrator :
 - a. Melakukan pemeliharaan integritas data dan sistem database SIAK ;
 - b. Melakukan pengamanan dan pengawasan sistem database SIAK ;
 - c. Melakukan pemantauan terhadap akses dan kinerja database SIAK ;
 - d. Pembaharuan data kependudukan, penyimpanan data cadangan dan pemulihan database SIAK ; dan
 - e. Pemantauan terhadap hak akses database SIAK.
5. Operator :
 - a. Pengoperasian SIAK ;
 - b. Perekaman data, sidik jari tangan dan pas foto serta tanda tangan penduduk ;
 - c. Verifikasi data dan sidik jari tangan penduduk ;
 - d. Pencetakan dokumen kependudukan ;
 - e. Verifikasi dan validasi persyaratan pelayanan administrasi kependudukan ; dan
 - f. Pengamanan arsip pelayanan administrasi kependudukan.
6. *Front Office* :
 - a. Melayani masyarakat dengan ramah dan santun ;
 - b. Memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas mengenai dokumen kependudukan ;
 - c. Menangani keluhan dan permintaan masyarakat ;
 - d. Memastikan pelayanan kepada masyarakat tepat waktu dan akurat.

- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana yang dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Bintan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Petugas Operator dan *Front Office* diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 24 JANUARI 2024

1. BUPATI BINTAN, 



 ROBY KURNIWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 97/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
KABUPATEN BINTAN TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- | | |
|------------------------------|---|
| I. Pembina | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| II. Ketua | Kepala Bidang PIAK |
| III. Sekretaris/ Koordinator | 1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil |
| IV. Anggota Administrator | 1. Noverki, ST (Administrator)
2. Intan Puspita Sari, SE (Administrator)
3. Hardi (Administhrator) |
| V. Anggota Operator | 4. Dedy Martanzhar (Operator Kecamatan Bintang Utara)
5. Andry Eka Putra (Operator Kecamatan Bintang Utara)
6. Abdul Rahman (Operator Kecamatan Bintang Utara)
7. Evitawaty (Operator Kecamatan Seri Kuala Lobam)
8. Asep Surya (Operator Kecamatan Seri Kuala Lobam)
9. Hendra (Operator Kecamatan Seri Kuala Lobam)
10. Ferrystusan (Operator Kecamatan Bintang Timur)
11. Indria Ningsih (Operator Kecamatan Bintang Timur)
12. Satria Rozi Wendra (Operator Kecamatan Bintang Timur)
13. Muhamad Faris (Operator Kecamatan Mantang)
14. Dewi Safitri (Operator Kecamatan Mantang)
15. Adji Nasri (Operator Kecamatan Mantang)
16. Wina Lisa Peramitha (Operator Kecamatan Telok Sebong)
17. Rini Wastuti, SE (Operator Kecamatan Telok Sebong)
18. Silvester Marino Lamén (Operator Kecamatan Telok Sebong)
19. Waris Wahyudi (Operator Kecamatan Toapaya)
20. Dini Idrianti (Operator Kecamatan Toapaya)
21. Sri Kusnita (Operator Kecamatan Toapaya) |

22. Ishak Nasution (Operator Kecamatan
Bintan Pesisir)
23. Khaidir (Operator Kecamatan Bintan
Pesisir)
24. Abdul Jamal (Operator Kecamatan Bintan
Pesisir)
25. Dayu Fitria (Operator Kecamatan Teluk
Bintan)
26. M. Amin (Operator Kecamatan Teluk Bintan)
27. Katmani (Operator Kecamatan Teluk Bintan)
28. Rima Maryani (Operator Kecamatan Gunung
Kijang)
29. Zakiah (Operator Kecamatan Gunung
Kijang)
30. Ahmad Rosidin (Operator Kecamatan
Gunung Kijang)
31. Herlenny Wati (Operator Kecamatan
Tambelan)
32. Murakabah (Operator Kecamatan
Tambelan)
33. Malhakin (Operator Kecamatan Tambelan)
34. Muftah Ihsan Alqodri (*Front Office*)
35. Lucky Fransisco (*Front Office*)

VI. Anggota *Front Office*

g. BUPATI BINTAN, 

 ROBY KURNIAWAN